



P U T U S A N

NOMOR: 12/Pdt.G/2012/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memutuskan perkara Cerai Talak, antara:

ROY TANGOI BIN SAMSUDIN TANGOI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung, Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

L A W A N

WULANDARI Binti ABU BAKAR, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung, Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 19 Januari 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Mdo. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2008, tertanggal 9 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Wenang ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 tahun ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Erlangga Saputra (Laki-laki), berumur 3 tahun ;
 - Dwi Aryadana (Laki-laki), berumur 6 bulan ;Anak pertama (Erlangga berada dalam asuhan Termohon, sedangkan anak yang kedua (Dwi) berada dalam asuhan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

a. Termohon telah menjalin cinta dan berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari ayah Pemohon sendiri dan juga dari teman-teman Pemohon, dan setelah dikompirmasi kepada Termohon maka Termohon mengakui perselingkuhan Termohon tersebut. Bahkan Termohon telah mengatakan bahwa Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki selingkuhannya itu ;

b. Bahwa Termohon sering mengabaikan pekerjaan dan kewajiban Termohon sebagai ibu rumah tangga, Termohon sering tidak mengurus dan memperhatikan keperluan Pemohon sebagai suami dan anak-anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ;

c. Bahwa Termohon sudah tidak lagi mempercayai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon sering mengekang dan melarang Pemohon keluar rumah untuk pergi bekerja ;

d. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2011 saat ketika terjadi suatu pertengkaran dikarenakan sikap Termohon yang menuduh Pemohon telah berselingkuh dan oleh sebab itu Termohon turun dan pergi dari rumah. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memilik harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihati agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan dan perdamaian yang dilakukan majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, tanpa melakukan perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/22/2008, tanggal 9 Januari 2008, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

II. BUKTI SAKSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samsudin Tangoi Bin Ahmad Tangoi**, Umur 57

tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai isterinya, selama Pemohon dan Termohon menikah telah dikaruniai dua orang anak, saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, namun lama-kelamaan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan lamanya dan penyebab mereka berpisah saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan pria lain karena HP yang saksi beli melalui Termohon, seringkali ada yang menghubungi Termohon namun laki-laki tersebut tidak bersedia menyebutkan namanya serta Pemohon telah meninggalkan Termohon kini ia tinggal bersama saksi;

1. Bahwa setahu saksi, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga, agar rukun kembali membina rumah tangganya, tapi tidak berhasil, bahkan saksi sendiri sebagai ayah Pemohon telah berusaha menasihati agar Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, bersama dengan Termohon;

2. Yuyun Jamiatin Binti Samsudin tangoi, Umur 37 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, saksi mengetahui keduanya karena saksi adalah Ibu tiri Pemohon dan Termohon sebagai isterinya, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Temohon melangsungkan pernikahan serta kedua belah pihak telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak kuragn lebih tiga bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak bersedia mengurus anak-anaknya dan saksi pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak, ketika berkunjung kepada pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan penasihatn, agar rumah tangga mereka dapat diperbaiki dan rukun kembali, bahkan saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu tiri Pemohon telah berusaha membujuk Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan bertekad bercerai dengan Termohon, telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan penasihat, agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon membina rumah tangganya, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad menceraikan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak dilakukan mediasi, kerana Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan perkaranya, sehingga maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud permohonan Pemohon, tanpa melakukan perbaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan perkaranya, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, masing-masing tanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 21 Februari 2012, dengan Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Mdo, juga tanpa menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dan diproses dengan acara verstek sesuai dengan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah Termohon yang tidak bersedia memelihara dan merawat kedua orang anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak patuh kepada Pemohon, hanya mementingkan dirinya sendiri, mengabaikan kepentingan rumah tangganya, dengan demikian perlakuan Termohon tersebut telah bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adalah isterinya, maka untuk membuktikan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan tanda bukti P., dan di dalam bukti P., tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2008, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat *formiil* dan *materiil* sebagai suatu bukti *autentik*, telah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, sesuai dengan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan telah menyatakan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan di hadapan sidang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bersedia mengurus dan merawat anak-anaknya, bahkan kini Pemohon bersama dua orang anaknya telah dibawa oleh Pemohon tinggal bersama di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di hadapan persidangan yang menerangkan, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkar, karena ulah Termohon yang tidak bersedia merawat kedua orang anaknya dan tidak lagi memperdulikan kewajibannya sebagai isteri, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan melalui keterangan saksi tersebut, maka Majelis hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian patut dan beralasan hukum Majelis menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sesuai dengan bukti P., dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena ulah Termohon yang tidak lagi peduli terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang tidak lagi mentaati Pemohon sebagai suaminya, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan Surah *Al-Baqarah* ayat 227, berbunyi sebagai berikut :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'î yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2012 M/bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami **Drs.H.Syarifuddin,H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs.H. Mal Domu,S.H,M.H dan UJANG NAJMUDIN, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **Rosna Ali, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.H. Syarifuddin, H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H

Ujang Najmudin., S.Ag,

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia